




PERATURAN DESA
MULUSAN NOMOR 1 TAHUN
2020

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA MULUSAN
TAHUN ANGGARAN 2019



KECAMATAN PALIYAN
KABUPATEN GUNUNG KIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



**KEPALA DESA MULUSAN
KECAMATAN PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN DESA MULUSAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MULUSAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PATUK,**

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa Mulusan Nomor 1 Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang

- Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Keuangan Nomor50/PMK.07/2017tentangPengelolaanTransfer Ke Daerah dan Dana Desa (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
- 12.PeraturanMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal,danTransmigrasiRepublikIndonesiaNomor 16Tahun2018tentangPrioritasPenggunaanDanaDesa tahun 2019;
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor611);
- 14.Peraturan Daerah IstiMewaDaerah IstiMewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan TanahKasaultanan dan Tanah Kadipaten (LembaranDaerahDaerahIstimewaYogyakartaTahun 2017 Nomor 1);
- 15.PeraturanGubernurDaerahIstimewaYogyakartaNomor 34Tahun2017tentangPemanfaatanTanahDesa(Berita DaerahDaerahIstimewaYogyakartaTahun2017Nomor 34);
- 16.PeraturanDaerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 17.PeraturanDaerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 18.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015tentangPedomanPengelolaanAlokasiDanaDesa (Berita DaerahKabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
- 19.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24Tahun 2018 tentangPedoman Pengalokasian BagianDariHasilPajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 20.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa,TenagaHarian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- 21.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentangRencana KerjaPemerintahDaerahTahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 33);
- 22.Peraturan BupatiGunungkidulNomor57Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019;

23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Tahun 2019;
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
29. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
30. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019;
31. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
32. Peraturan Desa Patuk Nomor Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mulusan;
34. Peraturan Desa Mulusan Nomor Tahun 2019 tentang Pungutan Desa;
35. Peraturan Desa Mulusan Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
36. Peraturan Desa Mulusan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Mulusan Tahun 2019;
37. Peraturan Desa Mulusan Nomor Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESAMULUSAN
dan
KEPALA DESA MULUSAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MULUSAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.676.970.015,00
2. Belanja Desa :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	599.475.150,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	950.375.702,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	103.071.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	18.250.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp	0,00
Jumlah Belanja	Rp	1.671.171.852,00
Surplus/Defisit	Rp	5.798.163,00
3. Pembiayaan Desa:		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	74.099.239,26
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	74.099.239,00
SiLPA Tahun Berjalan	Rp	79.897.402,26

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2019
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Mulusan.
pada tanggal : Januari 2020
KEPALA DESA MULUSAN,

SUPODO

Diundangkan di : Mulusan
pada tanggal : Januari 2020
SEKRETARIS DESA MULUSAN,

ANDY PRABOWO
LEMBARAN DESA PATUKTAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRANI
PERATURANDESAMULUSANNO
MOR1TAHUN2020
TENTANG
LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN
REALISASIANGGARANPENDAPATAN
DANBELANJADESATAHUN
ANGGARAN2019

LAPORANKEUANGANPEMERINTAHDESAMULUSANKECA
MATANPALIYANKABUPATENGUNUNGKIDUL TAHUN
ANGGARAN 2019

DaftarIsi

	halaman
I. Laporan Realisasi APBDes	8
II. Catatan AtasLaporan Keuangan	9
A.Informasi Umum	9
B.DasarPenyajianLaporanKeuangan	9
C.Rincian PosLaporan Realisasi Anggaran	9
1. RekonsiliasiSILPAdanKas	9
2. PendapatanAsliDesa	9
3. Dana Desa	9
4. Bagiandari hasil pajak dan RetribusiDaerah	10
5. AlokasiDana Desa	10
6. BantuanKeuanganProvinsi	10
7. BantuanKeuanganKabupaten	10
8. PendapatanLain	10
9. BelanjaBidangPenyelenggaraanPemerintahDesa	11
10.BelanjaBidangPelaksanaanPembangunanDesa	11
11.BelanjaBidangPembinaanKemasyarakatanDesa	11
12.BelanjaBidang PemberdayaanKemasyarakatanDesa	11
13.BelanjaBidangPenanggulanganBencana, Darurat DanMendesakDesa	11
14.BelanjaDesadalamklasifikasiekonomi	11
15.BelanjaDesadalamklasifikasiSubBidang(Fungsi)	12
16.Pembiayaan	13
17.Aset Desa	14
18.PenyertaanModalDesa	14
III.Lampiran	
Lampiran 1. Laporan Realisasi Kegiatan	15
Lampiran 2. Program Sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa	22
Lampiran 3.Rincian AsetTetapDesa	23
Lampiran 4.Laporan Mutasi Aset Tetap TA 2019	30
Lampiran 5.Rekapitulasi daftar Mutasi Aset Milik desa TA 2019	38
Lampiran 6. Keputusan Bupati Gunungkidul tentang persetujuan penghapusan bangunan gedung kantor kepala Desa Patuk untuk di bongkar tahun 2019	46

**LAPORAN REALISASI APBDESA
PEMERINTAH DESA MULUSAN
KECAMATAN PALIYAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2019**

		Ref.	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Desa		C2	50.800.000,00	46.405.000,00	4.395.000,00
Pendapatan Transfer			1.619.541.150,00	1.614.561.150,00	4.980.000,00
Dana Desa		C3	891.305.650,00	891.305.650,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		C4	62.042.600,00	57.062.600,00	0,00
Alokasi Dana Desa		C5	666.192.900,00	666.192.900,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		C7	0,00	0,00	
Pendapatan Lain-lain		C8	15.957.000,00	16.003.865,00	(46.865,00)
	JUMLAH PENDAPATAN		1.686.298.150 ,00	1.676.970.015,00	9.328.135,00
BELANJA					
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		C9 dan C15	636.436.878,00	599.475.150,00	36.961.728,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		C10 dab C15	970.150.882,00	950.375.702,00	19.775.180,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		C11 dan C15	129.111.900,00	103.071.000,00	26.040.900,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		C12 dan C15	18.600.000,00	18.250.000,00	350.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		C13 dan C15	6.097.729,00	0,00	6.097.729,00
	JUMLAH BELANJA	C14	1.760.397.389,00	1.671.171.852,00	89.225.537,00
	SURPLUS / (DEFISIT)			(74.099.239,26)	5.798.163,00
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan			74.099.239,26	74.099.239,26	0,00
Pengeluaran Pembiayaan			0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO			74.099.239,26	74.099.239,26
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN				0,00	79.897.402,00
					(79.897.402,26)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA MULUSAN
KECAMATAN PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2019

Informasi Umum

- A. Pemerintah Desa Mulusan merupakan desa di Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. 141/116/PG/KPTS/2018 Tanggal 23 November 2018, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Patuk adalah :
1. Kepala Desa : SUPODO
 2. Sekretaris Desa : ANDY PRABOWO
 3. Bendahara Desa : WAWANTO S.Pd
- Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Padukuhan Watugilang A, Desa Mulusan, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2019	79.897.402,26
Mutasi Potongan Pajak	
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0,00
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	42.670.653,00
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	42.670.653,00
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0,00
Saldo Kas per 31 Desember 2019	79.897.402,26

2 Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari :	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (kurang)
a. Hasil Usaha	0,00	0,00	0,00
b. Hasil Pengelolaan Aset Desa	16.150.000,00	14.875.000,00	1.275.000,00
c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong	34.650.000,00	31.530.000,00	3.120.000,00
d. Lain-lain PADes yang sah	15.957.000,00	16.000.865,00	(46.865,00)
	66.757.000,00	62.408.865,00	4.348.135,00

3 Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (kurang)
a. Tahap 1	178.261.130,00	178.261.130,00	0,00
b. Tahap 2	356.522.260,00	356.522.260,00	0,00
c. Tahap 3	356.522.260,00	356.522.260,00	0,00
	891.305.650,00	891.305.650,00	0,00

4 Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

a. Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)
a. Tahap 1	31.021.300,00	27.475.250,00	3.546.050,00
b. Tahap 2	31.021.300,00	27.475.250,00	3.546.050,00
	62.042.600,00	54.950.500,00	0,00

b. Penerimaan desa dari kekurangan Bagian hasil Pajak dan retribusi daerah Tahun sebelumnya

	Anggaran	Realisasi	lebih/kurang
5 Alokasi Dana Desa	2.112.100,00	2.112.100,00	0,00

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (kurang)
a. Tahap 1	55.403.500,00	55.403.500,00	0,00
b. Tahap 2	55.403.500,00	55.403.500,00	0,00
c. Tahap 3	55.403.500,00	55.403.500,00	0,00
d. Tahap 4	55.403.500,00	55.403.500,00	0,00
e. Tahap 5	55.403.500,00	55.403.500,00	0,00
f. Tahap 6	55.403.500,00	55.403.500,00	0,00
g. Tahap 7	55.403.500,00	55.403.500,00	0,00
h. Tahap 8	55.403.500,00	55.403.500,00	0,00
i. Tahap 9	55.403.500,00	55.403.500,00	0,00
j. Tahap 10	55.403.500,00	55.403.500,00	0,00
k. Tahap 11	55.403.500,00	55.403.500,00	0,00
l. Tahap 12	56.754.400,00	56.754.400,00	0,00
	666.192.900,00	666.192.900,00	0,00

6 Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi D I Yogyakarta adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (kurang)
a. Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

7 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (kurang)
a. Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

8 Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (kurang)
Bunga bank	3.200.000,00	3.246.865,00	(46.865,00)
Pendapatan lain desa yang sah	12.757.000,00	12.757.000,00	0,00
	15.957.000,00	16.003.865,00	(46.865,00)

9 Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (kurang)
a. Belanja Pegawai	427.328.560,00	420.616.160,00	3.372.040,00
b. Belanja Barang dan Jasa	196.603.318,00	168.559.900,00	28.043.328,00
c. Belanja Modal	12.505.000,00	10.299.000,00	2.206.000,00
	636.436.878,00	599.475.150,00	73.545.308,00

10 Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (kurang)
a. Belanja Barang dan Jasa	185.719.405,00	179.093.110,00	6.626.295,00
b. Belanja Modal	784.431.477,00	771.282.592,00	13.148.885,00
	970.150.882,00	950.375.702,00	19.775.180,00

11 Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (kurang)
a. Belanja Barang dan Jasa	115.121.500,00	91.917.500,00	23.204.000,00
b. Belanja Modal	13.990.000,00	11.153.500,00	2.836.500,00
	129.111.500,00	103.071.000,00	26.040.500,00

12 Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (kurang)
a. Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	18.250.000,00	350.000,00
b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
	18.600.000,00	18.250.000,00	350.000,00

13 Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Selama

tahun anggaran 2019, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (kurang)
a. Belanja Tidak Terduga	6.097.729,00	0,00	6.097.729,00
	6.097.729,00	0,00	6.097.729,00

14 Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (kurang)
Belanja Pegawai			
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.620.000,00	35.620.000,00	0,00
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	340.388.000,00	337.098.000,00	3.290.000,00
- Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.420.560,00	10.223.160,00	197.400,00
- Tunjangan BPD	40.900.000,00	37.675.000,00	3.225.000,00
	427.328.560,00	420.616.160,00	6.712.400,00
Belanja Barang dan Jasa			
- Belanja Barang Perlengkapan Kantor	132.402.318,00	120.843.654,00	11.558.664,00

- Belanja Jasa Honorarium	165.500.000,00	143.000.000,00	22.500.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas	25.960.000,00	21.665.000,00	4.295.000,00
- Belanja Operasional Perkantoran	8.340.000,00	6.989.336,00	1.350.664,00
- Belanja Jasa Sewa	10.500.000,00	10.050.000,00	450.000,00
- Belanja Pemeliharaan	950.000,00	668.000,00	282.000,00
- Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	141.481.905,00	134.855.610,00	6.626.295,00
	485.134.223,00	438.071.600,00	47.062.623,00
Belanja Modal			
- Belanja Modal pengadaan tanah	0,00	0,00	0,00
- Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	11.500.000,00	10.299.000,00	1.201.000,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.990.400,00	11.153.500,00	2.836.900,00
- Belanja Modal Jalan	651.782.907,00	644.067.332,00	7.715.575,00
- Belanja Modal Drainase	123.951.470,00	120.866.260,00	3.085.210,00
- Belanja Modal lainnya	3.197.100,00	2.400.000,00	797.100,00
	804.421.877,00	788.786.092,00	15.635.785,00
Belanja Tidak Terduga			
- Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00

- rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

Bahwa terjadinya perbedaan antara Laporan Pertanggungjawaban APBDes sejumlah Rp. 79.897.402,26 dan Laporan Realisasi Pelaksanaan AOPBDes sejumlah Rp. 79.897.402,00 dikarenakan tidak bisa mengadopsi angka di belakang koma, serta Rekeninng BANK DAERAH GUNUNGKIDUL Rp. 79.897.403,00

15 Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (kurang)
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
- Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	538.896.378,00	524.394.494,00	36.961.728,00
- Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	25.615.000,00	19.416.000,00	6.199.000,00
- Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.300.000,00	3.600.000,00	6.700.000,00
- Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	54.575.500,00	45.053.000,00	9.522.500,00
- Sub Bidang Pertanahan	7.050.000,00	7.011.656,00	38.344,00
	636.436.878,00	599.475.150,00	59.421.572,00
Bidang Pembangunan Desa			
- Sub Bidang Pendidikan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
- Sub Bidang Kesehatan	46.137.500,00	44.586.500,00	1.551.000,00

- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	775.734.377,00	764.933.592,00	10.800.785,00
- Bidang Kawasan Permukiman	141.481.905,00	134.855.610,00	6.626.295,00
- Sub Bidang Perhubungan dan komunikasi	3.197.100,00	2.400.000,00	797.100,00
	970.150.882,00	950.375.702,00	19.775.180,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
- Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	9.106.000,00	8.506.000,00	600.000,00
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	69.780.000,00	62.580.000,00	7.200.000,00
- Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	35.910.400,00	21.953.500,00	13.956.900,00
- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.315.500,00	10.031.500,00	4.284.000,00
	129.111.900,00	103.071.000,00	26.049.900,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00
- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.360.000,00	3.110.000,00	250.000,00
- Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00
	18.600.000,00	18.250.000,00	350.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
- Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.879.681,00	0,00	2.879.681,00
- Sub Bidang Keadaan Darurat	3.218.048,00	0,00	3.218.048,00
	6.097.729,00	0,00	6.097.729,00

16 Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (kurang)
- Penerimaan Pembiayaan	74.099.239,00	74.099.239,00	0,00
- Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	74.099.239,00	74.099.239,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	74.099.239,00	74.099.239,00	0,00
2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
	74.099.239,00	74.099.239,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :			
1. Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00

17 Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut :

	2018	2019	Penambahan/ (Pengurangan)
- Tanah	0,00	0,00	0,00
- Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	342.698.550,00	352.997.550,00	10.299.000,00
- Kendaraan	0,00	0,00	0,00
- Gedung dan Bangunan	1.527.424.135,00	1.538.577.635,00	11.153.500,00
- Jalan, Irigasi & Jaringan	4.275.468.561,00	4.919.535.893,00	644.067.332,00
- Drainase	681.183.315,00	802.049.575,00	120.866.260,00
- Talud	174.173.290,00	174.173.290,00	0,00
- Aset Tetap lainnya	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
- Konstruksi dalam Pengerajan	0,00	0,00	0,00
	7.000.947.851,00	7.789.733.943,00	788.786.092,00

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran daftar Inventaris aset tetap Pemerintah Desa Mulusan TA 2019.

Rincian Pengadaan Modal atau Jumlah Aset Tetap TA 2019 di peroleh dari sumber Dana :

	Uraian	Jumlah	Keterangan
a	APBDES	786.386.092,00	
b	Hibah		
	- Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	0,00	
	- Aset Tetap lainnya	0,00	
c	Penghapusan		
	- Gedung dan Bangunan	(0,00)	
	TOTAL	786.386.092,00	

- 18 Penyertaan Modal Desa
Penyertaan Modal Desa kepada BUMDesa adalah sebagai berikut :

	2018	2019	Penambahan/ (Pengurangan)
- BUMdes	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA MULUSAN NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPAT DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2019

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

Desa : Mulusan

Kecamatan : Paliyan

Kabupaten : Gunungkidul

Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Program	Kegiatan					Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana	
1	-							
2	-							
3								
4								
Total							-	

Mulusan, 31 Desember 2019
Kepala Desa

SUPODO